



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 463/253 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR  
463/253 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LINTAS  
PEREMPUAN KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas Forum Lintas Perempuan Kabupaten Purbalingga, maka perlu menambah susunan keanggotaan Forum Lintas Perempuan Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 463/253 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Lintas Perempuan Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 463/270 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 463/253 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Lintas Perempuan Kabupaten Purbalingga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 463/253 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Lintas Perempuan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

- Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 463/253 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Lintas Perempuan Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya penambahan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Agustus 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
7. Semua Anggota Forum Lintas Perempuan yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 463/253 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 463/253  
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN  
FORUM LINTAS PEREMPUAN KABUPATEN  
PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LINTAS PEREMPUAN  
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI MASYARAKAT/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	SRI WAHYUNI, A.KS.,M.Si.	Ketua Yayasan PILAR	Ketua
2.	WIWIN MUCHTAR W, S.H.,M.Hum.	Dosen UNWIKU	Sekretaris
3.	AGIL KUSUMASARI, S.Sos.	Ketua KNPI	Anggota
4.	JANISAH, S.Pd.I.	Ketua Nasiyatul 'Aisyiyah	Anggota
5.	KURNIASIH DWI P, S.Psi.,M.Psi.	Psikolog	Anggota
6.	Hj. UTIK ANDRAWATI	Pegiat Perempuan	Anggota
7.	HARI ANI INDAH PURWANTI, S.E.	Pegiat Perempuan	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI